

**KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020**



**DISUSUN OLEH
BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR
SANGATTA
2021**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 015/K.Bawaslu Prov Ki-04/
PM.00.02/1/2021;
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur.**

Kutai Timur, 29 Januari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 9.91/PAN.MK/PS/01/2021 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Register Nomor: 91/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

.....Melawan:

Termohon : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan **Keterangan**, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penetapan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.2 angka 8 s/d angka 10 yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan suara oleh Termohon. Berdasarkan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten Kota-KWK sebagai berikut: (**Bukti PK-1**)

Tabel 1 Perolehan Suara Kabupaten Kutai Timur

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara Menurut Pemohon	Perolehan suara Menurut Termohon	Perolehan suara Menurut Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	55.050	55.050	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	25.289	25.289	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	52.535	71797	71.797
Total Perolehan Suara		152.136	152.136	152.136

- b. Bahwa perbedaan perolehan suara Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kutai Timur, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon terkait adanya surat suara di TPS 03 Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dinyatakan tidak sah, namun menurut saksi Pasangan Calon surat suara tersebut sah. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan rekomendasi berupa saran perbaikan dengan Nomor: 421/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 ke KPU Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya berisi:

(Bukti PK-2)

 - a) KPU Kabupaten Kutai Timur harus menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu), sebelum melakukan rekapitulasi terhadap kecamatan lainnya.
 - b) KPU Kabupaten Kutai Timur memastikan dokumentasi surat suara yang ditunjukkan oleh saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu) sah/tidak sah.
 - c) Bila KPU Kabupaten Kutai Timur tidak dapat memastikan surat suara tersebut sah/tidak sah, maka KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan terhadap surat suara dimaksud, yang ada dalam kotak suara.
 - 2) Saran perbaikan Bawaslu Kutai Timur kemudian dijawab oleh Termohon melalui surat Nomor: 2348/PL.02.6-SD/6408/KPU-Kab/XII/2020 **(Bukti PK-3)**;
 - 3) Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara membuka kotak suara guna memeriksa dan memastikan sah/tidak sahnya surat suara yang dimaksudkan oleh saksi Pemohon. Berdasarkan hasil

pemeriksaan yang disaksikan oleh semua saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dari 8 (delapan) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (PPS), terdapat 7 (tujuh) surat suara tidak sah dan 1 (satu) surat suara dinyatakan sah oleh Termohon untuk perolehan suara Pemohon. Sehingga terjadi penambahan 1 (satu) perolehan suara bagi Pemohon;

2. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait terjadinya Pencetakan KTP-el Ganda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV. 3 poin 3.1 s/d 3.5 yang pada pokoknya terkait terjadinya pencetakan KTP-el ganda yang sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari Pasangan Calon petahana. Indikasi ini diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng. Terhadap pokok permohonan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

a. Kecamatan Sangatta Utara

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sangatta Utara tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK-4)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Sangatta Utara, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: **(Bukti PK-5)**

Tabel 2 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	13.722
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	9.072
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	22.936
Total Perolehan Suara		45.730

b. Kecamatan Sangatta Selatan

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sangatta Selatan tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK-6)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D

Hasil Kecamatan-KWK Sangatta Selatan, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: **(Bukti PK-7)**

Tabel 3 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.585
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	2.194
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.387
Total Perolehan Suara		12.266

c. Kecamatan Bengalon.

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bengalon, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Bengalon tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK-8)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Bengalon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: **(Bukti PK-9)**

Tabel 4 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bengalon

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	4.614
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.917
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.154
Total Perolehan Suara		12.685

d. Kecamatan Muara Wahau

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Wahau, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Muara Wahau tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK- 10)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D

Hasil Kecamatan-KWK Muara Wahau, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: **(Bukti PK- 11)**

Tabel 5 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Muara Wahau

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.081
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.954
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.424
Total Perolehan Suara		8.459

e. Kecamatan Kongbeng

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kongbeng, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Kongbeng tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK- 12)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Kongbeng, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk tabel berikut: **(Bukti PK- 13)**

Tabel. 6 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kongbeng

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.350
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.936
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.793
Total Perolehan Suara		9.079

3. Keterangan Atas Pokok Permohonan terkait Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin IV.3 angka 3 (tiga) poin 3.1 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK resmi, dan ditemukan pula Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan lagi didalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS se-Kecamatan

Sangatta Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 25, TPS 36, TPS 65, TPS 75, Desa Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (**Bukti PK-14 dan Bukti PK-15**);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait pokok aduan Pemohon tersebut (**Vide Bukti PK-4**);
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Jumlah Daftar Hadir Pemilih Tambahan Desa Sangatta Utara

No	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTB	Bukti
1	Sangatta Utara	25	39	Bukti PK-16
2	Sangatta Utara	36	95	
3	Sangatta Utara	75	77	Bukti PK-17
4	Sangatta Utara	65	146	Bukti PK-18

4. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Telah Menggunakan Hak Pilihnya, Namun Menggunakan Kembali Hak Pilihnya Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin IV.3 angka 3 (tiga) poin 3.1 yang pada pokoknya menyatakan banyak daftar pemilih tetap yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan kembali hak pilihnya untuk mencoblos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan :

- a. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 25, TPS 20, TPS 18, TPS 19, TPS 24 Desa Teluk Lingga, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (**Bukti PK-19**);
- b. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 23 Desa Swarga Bara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (**Bukti PK-20**);
- c. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 24, dan TPS 26 Desa Singa Gembara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (**Bukti PK-21**);
- d. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 45, TPS 35, TPS 34, dan TPS 65 Desa Singa Gembara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (**Vide Bukti PK-15 dan Bukti PK-22**);
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait pokok aduan Pemohon tersebut (**Vide Bukti PK-4**);
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Bukti
1	Teluk Lingga	25	131	32	<i>PK-23</i>
2	Teluk Lingga	20	275	28	
3	Teluk Lingga	18	136	11	
4	Teluk Lingga	19	260	13	
5	Teluk Lingga	24	102	12	
6	Swarga Bara	23	186	23	<i>PK-24</i>
7	Singa Gembara	24	257	32	<i>PK-25</i>
8	Singa Gembara	26	324	62	<i>PK-26</i>
9	Sangatta Utara	45	132	58	<i>PK-27</i>
10	Sangatta Utara	65	260	146	<i>Vide PK-15</i>
11	Sangatta Utara	35	160	17	<i>PK-28</i>
12	Sangatta Utara	34	297	108	<i>PK-29</i>

5. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Ketidaksinkronan Antara Pengguna Hak Pilih Dengan Surat Suara Yang Digunakan.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.3 angka 4 yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidak-sinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sangatta Utara.

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidak-sinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Utara diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Teluk Lingga	10	134	134	0	<i>PK-30</i>
2.		14	262	262	0	
3.		19	274	274	0	
4.		26	153	153	0	
5.		54	172	172	0	

6.	Sangatta Utara	4	144	144	0	PK-31	
7.		6	115	50	65		
8.		17	116	116	0		
9.		18	157	158	1		
10		34	408	402	6	Vide PK-29	
11		36	397	397	0	PK-32	
12		43	209	209	0	PK-31	
13		45	191	194	3	Vide PK-26	
14		59	122	122	0	PK-31	
15		61	265	180	85		
16		62	230	230	0		
17		66	321	321	0		
18		68	252	252	0		
19		72	317	317	0		PK-33
21		78	270	271	1	PK-31	
22		79	214	214	0		
23		84	170	170	0		
24		Singa Gembara	1	155	158	3	PK-34
25			2	151	136	15	
26			7	322	321	1	
27			29	182	182	0	
28		Swarga Bara	7	129	111	18	PK-35
29			17	101	101	0	PK-36
30	20		181	126	55		
31	29		351	225	126		

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Sangatta Utara terkait adanya perbedaan data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada beberapa TPS dalam tabel di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Perbaikan Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
7.	Sangatta Utara	6	50	50	0	PK-37
9.		18	158	158	0	
10		34	402	402	0	
13		45	194	194	0	
15		61	180	180	0	
21		78	271	271	0	
24	Singa Gembara	1	158	158	0	PK-38
25		2	138	138	0	
26		7	322	322	0	
28	Swarga Bara	7	111	111	0	PK-39
30		20	126	126	0	
31		29	225	225	0	

b. Kecamatan Sangatta Selatan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Selatan diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Selatan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Singa Geweh	1	297	297	0	PK-40
2.	Sangatta Selatan	11	300	300	0	PK-41
3.		25	217	217	0	PK-42
4.		29	197	197	0	PK-43
5.		30	213	213	0	PK-44

6.		33	137	137	0	PK-45
----	--	----	-----	-----	---	--------------

c. Kecamatan Bengalon

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Bengalon diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Bengalon.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Sepaso	11	157	157	0	PK-46
2.	Muara Bengalon	5	449	449	0	PK-47

d. Kecamatan Muara Wahau

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Wahau diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 5 Kecamatan Muara Wahau.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Muara Wahau	5	139	139	0	PK-48

e. Kecamatan Kongbeng

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur

tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kongbeng diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Kongbeng.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Makmur Jaya	4	205	205	0	PK-49
2		6	140	140	0	
3		7	177	177	0	
4		9	132	132	0	
5		10	124	124	0	

f. Kecamatan Muara Ancalong

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Ancalong diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Muara Ancalong.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Kelinjau Ilir	2	236	236	0	PK-50
2.	Long Nah	1	60	60	0	PK-51

g. Kecamatan Kaliorang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaliorang diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Kaliorang.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Bukit Makmur	5	113	113	0	<i>PK-52</i>
2.	Bangun Jaya	1	296	296	0	<i>PK-53</i>

h. Kecamatan Sandaran

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sandaran diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 1 Kecamatan Sandaran.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Susuk Dalam	1	399	399	0	<i>PK-54</i>

i. Kecamatan Teluk Pandan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Teluk Pandan diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Teluk Pandan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Teluk Pandan	3	151	151	0	<i>PK-55</i>
2.	Suka Rahmat	2	141	140	1	<i>PK-56</i>
3.	Suka Damai	2	160	160	0	<i>PK-57</i>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Pandan terkait adanya perbedaan data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 2 Desa Suka Rahmat di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Perbaikan Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 2 Pada Tingkat Kecamatan Teluk Pandan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
2.	Suka Rahmat	2	141	141	0	<i>PK-58</i>

j. Kecamatan Karangany

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Karangany diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Karangany.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Karangany Dalam	2	243	243	0	<i>PK-59</i>
2.	Batu Lepoq	3	145	145	0	<i>PK-60</i>

3.	Pengadalan	6	140	140	0	<i>PK-61</i>
4.	Baay	1	158	158	0	<i>PK-62</i>

k. Kecamatan Telen

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Telen diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 5 Kecamatan Telen.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Long Noran	1	131	131	0	<i>PK-63</i>

6. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penggunaan KTP-el Ganda Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.3 angka 5 yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPPh) di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sangatta Utara

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Utara diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Pembandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Utara.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Utara	12	197	1	16	214	214	0	<i>PK-64</i>
		19	256	0	42	298	298	0	
		22	304	0	15	319	319	0	
		24	273	0	21	294	294	0	
		28	215	8	33	256	256	0	
		34	297	3	102	402	408	6	<i>Vide PK-29</i>
		36	301	1	95	397	397	0	<i>Vide PK-32</i>
		38	275	0	8	283	283	0	<i>PK-64</i>
		41	227	0	51	278	278	0	
		44	197	1	28	226	226	0	
		56	130	1	18	149	149	0	
		60	188	2	45	235	235	0	<i>Vide PK-33</i>
		72	260	1	56	317	317	0	
		75	230	1	77	308	308	0	
81	346	0	40	386	386	0	<i>PK-64</i>		
2.	Singa Gembara	3	261	0	29	290	290	0	<i>PK-65</i>
		5	235	0	36	271	271	0	
		10	322	0	7	329	329	0	
		12	243	0	30	273	273	0	
		15	276	1	42	319	322	-3	<i>PK-66</i>
		17	197	0	33	230	230	0	<i>PK-65</i>
		19	176	0	29	205	205	0	<i>PK-67</i>
		21	224	1	19	244	234	10	
		23	166	0	22	188	188	0	<i>PK-65</i>
		24	257	11	32	300	300	0	<i>Vide PK-25</i>
3.	Swarga Bara	2	224	0	28	252	252	0	<i>PK-68</i>
		5	231	0	34	265	265	0	<i>Vide PK-35</i>
		7	129	0	0	129	266	7	
		13	247	0	42	289	289	0	<i>PK-68</i>
		18	169	1	34	204	204	0	
		30	228	0	16	244	244	0	
4.	Teluk Lingga	3	108	3	34	145	145	0	<i>PK-69</i>
		5	106	1	73	180	180	0	
		29	145	2	43	190	190	0	
		37	116	0	16	132	132	0	
		38	57	1	12	70	70	0	
		59	208	0	9	217	217	0	

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Sangatta Utara terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan -KWK pada beberapa TPS di atas (TPS 34, 15, 21), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS pada Tingkat Kecamatan Sangatta Utara.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1	Sangatta Utara	34	297	3	102	402	402	0	<i>Vide PK-29</i>
2	Singa Gembara	15	276	1	45	319	322	0	<i>Vide PK-66</i>
		21	224	1	19	244	244	0	<i>Vide PK-67</i>
3	Swarga Bara	7	157	0	33	190	190	0	<i>Vide PK-39</i>

b. Kecamatan Sangatta Selatan

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Selatan, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Selatan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Selatan	14	264	1	27	292	292	0	<i>PK-70</i>
		15	300	1	29	330	330	0	
		17	300	4	95	399	399	0	
		20	101	1	15	117	117	0	
		25	209	1	7	217	217	0	<i>Vide PK-42</i>
		29	171	0	26	197	197	0	<i>Vide PK-43</i>

		30	169	0	44	213	213	0	<i>Vide PK-44</i>
		32	113	1	8	122	122	0	<i>PK-70</i>
		33	121	1	12	134	137	3	<i>Vide PK-45</i>
3	Sangkima	2	244	0	7	251	251	0	<i>PK-71</i>
2	Singa Geweh	3	293	4	19	316	316	0	<i>PK-72</i>
		4	254	5	31	290	290	0	
		6	305	0	25	330	330	0	
		9	297	4	39	340	340	0	
		10	229	3	11	243	243	0	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada beberapa TPS di atas (TPS 33), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 33 Desa Sangatta Selatan pada Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Selatan	33	124	1	12	137	137	0	<i>PK-73</i>

c. Kecamatan Bengalon

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Bengalon, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Bengalon.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Muara Bengalon	2	142	0	0	142	142	0	<i>PK-74</i>
		4	92	0	0	92	92	0	

2.	Sekerat	6	122	6	16	144	144	0	<i>PK-75</i>
3.	Sepaso	1	164	0	4	168	168	0	<i>PK-76</i>
		4	177	0	5	182	182	0	
		8	150	0	2	152	152	0	
		11	154	0	3	157	157	0	<i>Vide PK-46</i>
		13	156	0	6	162	162	0	<i>PK-76</i>
		14	164	0	5	169	169	0	
		18	106	0	9	115	115	0	
4.	Sepaso Barat	5	198	0	5	203	203	0	<i>PK-77</i>
5.	Tebang Lembag	1	127	1	2	130	130	0	<i>PK-78</i>
6.	Tepian Baru	1	203	0	9	212	212	0	<i>PK-79</i>
		2	204	0	5	209	209	0	
		3	166	0	6	172	172	0	
		4	157	0	6	163	163	0	
		5	153	0	10	163	163	0	
7.	Tepian Langsung	1	127	0	6	133	133	0	<i>PK-80</i>
		7	161	1	4	166	176	-10	
		8	166	5	0	171	171	0	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bengalon terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada TPS di atas (TPS 7 Desa Tepian Langsung), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 7 Desa Tepian Langsung pada Tingkat Kecamatan Bengalon.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1	Tepian Langsung	7	161	1	14	176	176	0	<i>PK-81</i>

d. Kecamatan Muara Wahau

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Wahau, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Wahau.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Benhes	1	200	1	3	204	204	0	<i>PK-82</i>
		2	168	2	0	170	170	0	
2.	Debeq	1	179	0	7	186	186	0	<i>PK-83</i>
3.	Diaq Lay	1	244	1	1	246	246	0	<i>PK-84</i>
4.	Jak Luay	1	298	1	2	301	301	0	<i>PK-85</i>
		2	43	18	16	77	77	0	
		3	66	10	20	96	96	0	
5.	Karya Bakti	1	161	0	16	177	177	0	<i>PK-86</i>
		2	217	0	3	220	220	0	
		3	215	0	8	223	223	0	
		4	243	0	7	250	250	0	
		5	246	0	0	246	246	0	
		6	94	0	17	111	111	0	
		7	153	1	6	160	160	0	
		8	198	1	4	203	203	0	
6.	Long Wehea	1	130	1	1	132	132	0	<i>PK-87</i>
		2	71	0	0	71	71	0	
		3	54	0	1	55	55	0	
7.	Muara Wahau	1	210	0	0	210	210	0	<i>PK-88</i>
		2	218	1	5	224	224	0	
		3	137	3	0	140	140	0	
		4	199	0	8	207	207	0	
		5	131	0	8	139	139	0	<i>Vide PK-48</i>
		6	169	0	5	174	174	0	<i>PK-88</i>
		7	194	2	12	208	208	0	
		8	161	1	16	178	178	0	
		9	111	0	8	119	119	0	
		10	47	0	13	60	60	0	

		11	344	0	5	349	349	0	
		12	263	1	8	272	272	0	
		13	33	0	7	40	40	0	
		14	44	0	4	48	48	0	
		15	141	0	10	151	151	0	
		16	35	0	12	47	47	0	
		17	53	14	0	67	67	0	
8.	Nehes Liah Bing	1	169	0	4	173	173	0	<i>PK-89</i>
		2	202	0	0	202	202	0	
		4	191	0	0	191	191	0	
		5	149	1	15	165	165	0	
		6	127	0	14	141	141	0	
		7	112	3	12	127	127	0	
9.	Wahau Baru	1	244	0	6	250	250	0	<i>PK-90</i>
		2	209	1	15	225	225	0	
		3	133	2	3	138	138	0	
		4	164	0	0	164	164	0	
		5	100	2	2	104	104	0	
10.	Wanasari	1	232	0	6	238	238	0	<i>PK-91</i>
		2	203	0	17	220	220	0	
		3	205	0	16	221	221	0	
		4	197	0	5	202	202	0	
		5	135	0	10	145	145	0	
		6	202	2	15	219	219	0	
		7	210	1	6	217	217	0	

e. Kecamatan Kongbeng

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kongbeng, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kongbeg.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Miau Baru	4	165	0	1	166	166	0	PK-92
		9	138	0	5	143	143	0	

f. Kecamatan Sangkulirang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangkulirang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangkulirang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Benua Baru Ilir	4	233	0	2	235	235	0	PK-93
2.	Kerayaan	3	294	0	12	306	306	0	PK-94
3.	Maloy	1	343	3	13	359	359	0	PK-95

g. Kecamatan Kaliorang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaliorang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kaliorang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bukit Makmur	1	244	0	10	254	244	10	PK-96

2.	Kaliorang	3	136	0	7	143	143	0	PK-97
----	-----------	---	-----	---	---	-----	-----	---	--------------

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Kaliorang terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan -KWK pada TPS di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Desa Bukit Makmur pada Tingkat Kecamatan Kaliorang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bukit Makmur	1	234	0	10	254	244	0	PK-98

h. Kecamatan Kaubun

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaubun, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 33. Pembanding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kaubun.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bumi Etam	1	196	1	6	203	203	0	PK-99
		6	150	1	12	163	163	0	

i. Kecamatan Teluk Pandan

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Teluk Pandan, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Teluk Pandan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Martadinata	1	138	0	19	157	157	0	<i>PK-100</i>
		2	187	0	7	194	194	0	
		4	85	0	4	89	89	0	
2.	Suka Damai	3	189	0	5	194	194	0	<i>PK-101</i>
		4	179	0	4	183	183	0	

j. Kecamatan Batu Ampar

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Batu Ampar, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di 2 TPS Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Batu Timbau Ulu	2	410	0	6	416	338	78	<i>PK-102</i>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batu Ampar terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada TPS di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Desa-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Desa Batu Timbau Ulu pada Tingkat Kecamatan Batu Ampar.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Batu Timbau Ulu	2	332	0	6	338	338	0	<i>PK-103</i>

k. Kecamatan Busang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C

- Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Busang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di 1 TPS Desa Long Lees Kecamatan Busang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Long Lees	1	164	3	2	169	169	0	<i>PK-104</i>

l. Kecamatan Karanganyar

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Karanganyar, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data pengguna hak pilih dengan total pengguna hak pilih, dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Karanganyar.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Karanganyar Ilir	2	268	0	2	270	270	0	<i>PK-105</i>
2	Baay	1	152	0	6	158	158	0	<i>Vide PK-62</i>

m. Kecamatan Long Masangat

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Long Masangat, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sumber Sari	3	182	4	3	189	189	0	<i>PK-106</i>

n. Kecamatan Muara Ancalong

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Ancalong, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Ancalong.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Gemar Baru	1	258	0	1	259	259	0	<i>PK-107</i>
2.	Kelinjau Ilir	1	178	0	1	179	179	0	<i>PK-108</i>

o. Kecamatan Muara Bengkal

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Bengkal, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Bengkal.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Benua Baru	6	248	0	7	255	255	0	<i>PK-109</i>
2.	Ngayau	1	254	0	2	256	256	0	<i>PK-110</i>
		2	235	0	2	237	237	0	

		3	183	0	2	185	185	0	
--	--	---	-----	---	---	-----	-----	---	--

p. Kecamatan Rantau Pulung

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Rantau Pulung, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Rantau Pulung.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Masalap Raya	2	251	0	2	253	253	0	<i>PK-111</i>
2.	Rantau Makmur	1	246	1	4	251	251	0	<i>PK-112</i>

q. Kecamatan Sandaran

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sandaran, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sandaran.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Manubar	1	231	3	18	252	252	0	<i>PK-113</i>
		2	65	0	17	82	82	0	
2.	Manubar Dalam	1	284	0	30	314	314	0	<i>PK-114</i>
		2	104	1	0	105	105	0	
3.	Marukangan	3	106	1	6	113	113	0	<i>PK-115</i>
		4	147	2	7	156	156	0	
4.	Sandaran	3	84	4	8	96	95	1	<i>PK-116</i>
5.	Tanjung	1	158	3	1	162	162	0	<i>PK-</i>

3. Bahwa terhadap masih terjadinya selisih yang terjadi di TPS 3 Desa Sandaran, Kecamatan Sandaran. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak mendapatkan data asli Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang dari Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Panwaslu Kecamatan. Yang ada hanyalah salinan dalam bentuk foto kopi yang buram sehingga tidak dapat terbaca.

7. **Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Permasalahan KTP-el menjelang Hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.**

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka romawi IV.1 dan angka romawi IV.2 yang pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan KTP-el ganda menjelang Hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemenangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020, selanjutnya Bawaslu Kutai Timur melakukan Rapat Pleno penentuan hasil kajian awal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formil dan Materilnya, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK-118**)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil, sesuai dengan Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan; (**Bukti PK-119**)
- d. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020, Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan register terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Register Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; (**Bukti PK-120**)
- e. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; (**Bukti PK-121**)
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang kemudian dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK-122**)

- g. Bahwa terhadap laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dalam Pembahasan Kedua berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-123)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang dugaan pelanggaran dengan Nomor Registrasi Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: **(Bukti PK-124)**
- 1) Terhadap Laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan;
- Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan laporan dari Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 16 Januari 2021 dengan Nomor Laporan: 034/LP/PB/RI/00.00/I/2021 melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya terkait pencetakan KTP-el lebih dari 1 (satu) kali, tindakan tersebut telah disalah gunakan oleh H. Kasmini Bulang ST.M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai dan juga petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan sangkaan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan; **(Bukti PK-125 dan Bukti PK-126)**

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Republik Indonesia, laporan Pemohon, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk diregister,
- b. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan untuk meregister dengan Nomor: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/202, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-127)**
- c. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan, klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan para pihak serta melakukan kajian dugaan pelanggaran atas Laporan Nomor Register: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-128)**
- d. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno tentang dugaan pelanggaran Nomor: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: **(Bukti PK-129)**
 - 1) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 16/REG/LP/PB/Kab/23.09/I/2021 berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atas Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan memutuskan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 16/REG/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan, dihentikan:

8. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka romawi IV.2 angka 3 (tiga) point 3.1 yang pada pokoknya menyatakan terdapat daftar hadir pemilih tambahan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK resmi yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Habibi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2020, Tim Pemenangan Pemohon atas nama Habibi melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS yakni TPS 75, TPS 31, TPS 18, TPS 19, TPS 35, TPS 47, TPS 36 dan TPS 23 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara terkait dengan daftar hadir yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pemohon atas nama Habibi, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor penyampaian laporan: 25/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK- 130)**
- c. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2020, Pelapor telah melengkapi laporannya ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dan dinyatakan laporan dengan Nomor penyampaian laporan: 25/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, dengan Nomor Register laporan: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur; **(Bukti PK-131)**
- d. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran;
- e. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Registrasi: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya memutuskan: **(Bukti PK-132)**
 - 1) Bahwa terhadap laporan dengan Nomor register: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan telah memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6 *jo* pasal 6 huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020;
 - 2) Bahwa terhadap laporan dengan Nomor Register: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6 *jo* Pasal 6 huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menetapkan melalui Rapat Pleno memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat penerusan dengan Nomor: 476/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; **(Bukti PK-133)**
- g. Bahwa terhadap laporan Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menerima tindaklanjut dari surat penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 476/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020, oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dengan surat Nomor: 2413/PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/XII/2020. **(Bukti PK-134)**

9. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Pergantian Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Oleh H. Kasmidi Bulang, ST., M.M Selaku Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada Angka romawi IV.4, yang pada pokoknya terkait dengan penggantian jabatan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pertanggal 25 September 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020, dan Bawaslu Kutai Timur melakukan pleno penentuan hasil Kajian Awal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya; **(Vide Bukti PK-118)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil; **(Vide Bukti PK-119)**
- d. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan register terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; **(Bukti PK-135)**
- e. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penangan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-136)**
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor Registrasi: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-137)**
- g. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur melakukan Pembahasan Kedua yang pada pokoknya, Laporan Nomor Registrasi 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-138)**

- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi Laporan: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (**Vide Bukti PK-124**)
- 1) Terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan;

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan dugaan Pelanggaran Administrasi dari Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor Laporan: 20/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya terkait penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada Tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmini Bulang ST.M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis dengan sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi, *Jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (**Bukti PK-139 dan Bukti PK-140**)

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap surat pelimpahan laporan serta tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu Republik Indonesia terhadap laporan Nomor: 20/LP/PB/00.00/XI/2020 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Formulir Penyampaian Laporan; (**Bukti PK-141**)
- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia terhadap laporan Nomor: 20/LP/PB/00.00/XI/2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno yang pada pokoknya, memutuskan sebagai berikut: (**Bukti PK-142**)
 - 1) Bahwa terhadap Surat Pelimpahan Laporan Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor Laporan: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Rapat Pleno menetapkan laporan dengan Nomor Laporan: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 untuk segera diregistrasi dengan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020;
 - 2) Bahwa pokok laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh H. Lulu Kinsu dengan Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 sama dengan pokok laporan Munir Perdana, Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020;

- c. Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi sebagai pihak terkait; **(Bukti PK-143)**
- d. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan klarifikasi kepada Abhat Nainggolan selaku KSAI Wilayah 3 (tiga) yang membidangi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wilayah Kalimantan, sesuai dengan Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi; **(Bukti PK-144)**
- e. Bahwa Abhat Nainggolan dalam keterangannya terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/SJ pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang intinya menjelaskan Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Apakah berlaku juga larangan penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (plt) oleh Plt. Bupati? Terhadap pertanyaan tersebut, pada pokoknya Abhat Nainggolan menjelaskan bahwa selama bukan penggantian pejabat definitif, maka kepala daerah mempunyai kewenangan tersebut;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Administrasi Pemilihan yang dilaporkan oleh H. Lulu Kinsu sudah ditangani sebelumnya pada laporan Munir Perdana dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 dan telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur terhadap pasal yang disangkakan oleh Pelapor yakni pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan. Maka terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi berdasarkan pasal Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak dapat ditindaklanjuti;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor: 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan*". Terhadap laporan administrasi yang dilaporkan oleh H. Lulu Kinsu dengan Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, dalam perkembangannya ditemukan fakta bahwa Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Hedy Frianda, S.Pi., MM ditunjuk sebagai Plt. Tertanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/58/BKPP.MUT/I/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai Tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Mei 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Lalu diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/285/BKPP-MUT/IV/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai 1 Mei 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Kemudian diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/447/BKPP-/VII/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai Tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 01 November 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan penunjukan Hedy Frianda, S.Pi., MM sebagai Plt. Kepala Dinas kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Kutai melebihi dari ketentuan yang diatur berdasarkan angka 11 (sebelas) Surat Edaran Nomor: 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, sehingga diduga adanya Pelanggaran Administrasi lainnya;

- h. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi Laporan: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: **(Bukti PK-145)**
- 1) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kutai Timur memutuskan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kutai Timur memutuskan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - 3) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 ditindaklanjuti dengan melakukan penerusan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;
- i. Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 telah dilakukan Penerusan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 462.A/BAWASLU PROV-04/PM.05.02/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.16 Penerusan Laporan; **(Bukti PK-146)**
- j. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap rekomendasi pelanggaran lainnya, sampai Bawaslu Kabupaten Kutai Timur membuat keterangan ini belum ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;

10. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka romawi angka romawi IV.5 yang pada pokoknya terkait Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan surat resmi kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Vide Bukti PK-118)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil, sesuai dengan Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan; **(Vide Bukti PK-119)**

- d. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020 Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan registrasi terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Laporan: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; **(Bukti PK-147)**
- e. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penangan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-148)**
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan kajian dugaan pelanggaran, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-149)**
- g. Bahwa terhadap laporan Pemohon, kemudian dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur. oleh Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-150)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: **(Vide Bukti PK-124)**
 - 1) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 3) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 4) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Nomor 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, dan Nomor 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tertanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor Laporan: 023/LP/PB/00.00/XI/2020 yang pada pokoknya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dengan sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan; **(Bukti PK-151)**

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno dengan mengacu pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap penyampaian laporan Nomor: 23/LP/PB/RI/00.00/XII/2020, yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, selanjutnya deregister Nomor: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-152)**
- b. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-153)**
- c. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian dugaan pelanggaran, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK-154)**
- d. Bahwa terhadap laporan Pemohon, oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur pada Pembahasan Kedua berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK 155)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya memutuskan: **(Bukti PK-156)**
 - 1) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil dari Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu serta hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu serta hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan dihentikan, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1 Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Terkait Surat Himbauan dan Saran Perbaikan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa selain keterangan di atas, Bawaslu Kutai Timur juga telah menyampaikan Surat Himbauan dan Saran Perbaikan sebagai upaya pencegahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 391/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selalu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. **(Bukti PK-157)**
- b. Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 398/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan agar memastikan Kepada Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK), dan memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK) dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari, serta memastikan bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara menerapkan protocol kesehatan. **(Bukti PK-158)**
- c. Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 401/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Surat Himbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Kutai Timur menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan rekapitulasi secara manual sesuai Format Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/PP.09.1-SD/07/KPU/XII/2020 Perihal Pengadaan Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK. Sebab formulir yang dimaksud sebagai alat utama autentifikasi hasil rekapitulasi pemilihan tingkat Kecamatan. **(Bukti PK-159)**
- d. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 405/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memastikan kelengkapan kotak suara dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya, peserta dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten sesuai atauran dan mekanisme yang berlaku, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan plno agar mematuhi protokol kesehatan. **(Bukti PK-160)**
- e. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 408/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menyampaikana kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar berkoordinasi dengan Polres Kutai Timur dalam rangka persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, serta mengantisipasi terjadinya kerumunan massa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. **(Bukti PK-161)**

2. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Terkait Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa selain keterangan di atas, Bawaslu Kutai Timur juga memberikan keterangan terkait penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, adalah sebagai berikut;

Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 terdapat 2 (dua) Temuan dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- a. Nomor Temuan: 007/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih, Pasal yang disangkakan Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta. **(Bukti PK-162)**
- b. Nomor Temuan: 008/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih dan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dengan sangkakan Pasal 178A jo Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta. **(Bukti PK-163)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 29 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



ANDI MAPPASILING, S.S

Ketua

MUHAMMAD IDRIS, S.TP

Anggota

ANDI YUSRI, S.S

Anggota

SITI AKHLIS MUAFIN, M.Pd

Anggota

BUDI WIBOWO, S.E

Anggota